



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Didi Sugianto alias Didi Tato bin Subandono Sugeng;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 18 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan Trans-AD UU, RT 05, RW 02, Kelurahan Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Kuli Bangunan).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI SUGIANTO alias DIDI TATO Bin SUBANDONO SUGENG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kesatu yang disusun secara Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa DIDI SUGIANTO alias DIDI TATO Bin SUBANDONO SUGENG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDI SUGIANTO alias DIDI TATO Bin SUBANDONO SUGENG (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun serta Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol yang terdiri dari 4 (empat) lembar kantong plastik klip transparan masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol, 2 (dua) lembar kantong plastik klip transparan masing-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 2 (dua) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol dan 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna krem;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 (empat puluh) Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna krem;
- 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar Jaket lengan panjang merek Cardinal warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA atas nama M. NOORIANSYAH;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-183/BB/Enz.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DIDI SUGIANTO Als DIDI TATO Bin SUBANDONO SUGENG (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Carnophen Zenith, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah temannya bernama Sdr. USUP di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk mengambil sejumlah uang yang pernah dipinjam Sdr. USUP sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setiba di rumah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. USUP sembari Terdakwa bertanya mengenai hutang yang Sdr. USUP punya. Namun tidak beberapa lama justru Sdr. USUP pergi meninggalkan rumah, hanya ada istrinya saja yang bernama Saksi IDAYANTI yang sedang menjaga cucunya. Tidak lama kemudian Saksi IDAYANTI menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa sedang duduk santai di teras rumah Sdr. USUP, datang Saksi Akhmad Ridani, Saksi Ady Suma Wardana dan Saksi Fadhilah Ramadhan yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cempaka mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah hukum Banjarbaru, selanjutnya saat para saksi melakukan penangkapan, tiba-tiba pelaku mencoba untuk lari dan sempat melakukan perlawanan dengan cara berontak pada saat diamankan. Setelah berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap barang yang Terdakwa simpan terdapat Narkotika jenis Carnophen Zenith sebanyak 17 (tujuh belas) butir warna putih yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah dompet kecil warna kuning-ungu yang disimpan di dalam kantong depan bagian luar sebelah kiri Jaket merek Cardinal warna Hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Carnophen Zenith tersebut dengan membelinya dari Pasar Lima Kota Banjarmasin dari seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri badan gemuk, tinggi badan 165 cm dan usia sekitar 45 tahun. Terdakwa biasa membeli ditempat tersebut digerobak yang berada dipinggir jalan Pasar Lima

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sudah sebanyak kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA. Terdakwa biasanya membeli dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya yang dibeli antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) butir;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Carnophen Zenith tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No: LHU.109.K.05.16.24.0931 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) butir Obat Warna Putih Tanpa Merek dengan kesimpulan mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol. Kadar Karisoprodol 138.15 mg/tablet yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dengan Penyidik Pembantu Aiptu RENDRI SILO SAKTIAWAN, atas nama Terdakwa DIDI SUGIANTO Als DIDI TATO Bin SUBANDONO SUGENG (Alm) diperoleh berupa Carnophen Zenith yang mengandung Karisoprodol seberat 138.15 mg/tablet. Sehingga diperoleh total sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan berat keseluruhan seberat 2,348 gram;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIDI SUGIANTO Als DIDI TATO Bin SUBANDONO SUGENG (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Carnophen Zenith, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah temannya bernama Sdr. USUP di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk mengambil sejumlah uang yang pernah dipinjam Sdr. USUP sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setiba di rumah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. USUP sembari Terdakwa bertanya mengenai hutang yang Sdr. USUP punya. Namun tidak beberapa lama justru Sdr. USUP pergi meninggalkan rumah, hanya ada istrinya saja yang bernama Saksi IDAYANTI yang sedang menjaga cucunya. Tidak lama kemudian Saksi IDAYANTI menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa sedang duduk santai di teras rumah Sdr. USUP, datang Saksi Akhmad Ridani, Saksi Ady Suma Wardana dan Saksi Fadhilah Ramadhan yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cempaka mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah hukum Banjarbaru, selanjutnya saat Para Saksi melakukan penangkapan, tiba-tiba pelaku mencoba untuk lari dan sempat melakukan perlawanan dengan cara berontak pada saat diamankan. Setelah berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang yang Terdakwa simpan terdapat Narkotika jenis Carnophen Zenith sebanyak 17 (tujuh belas) butir warna putih yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah dompet kecil warna kuning-ungu yang disimpan di dalam kantong depan bagian luar sebelah kiri Jaket merek Cardinal warna Hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Carnophen Zenith tersebut dengan membelinya dari Pasar Lima Kota Banjarmasin dari seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri badan gemuk, tinggi badan 165 cm dan usia sekitar 45 tahun. Terdakwa biasa membeli ditempat tersebut digerobak yang berada dipinggir jalan Pasar Lima Banjarmasin sudah sebanyak kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA. Terdakwa biasanya membeli dengan harga

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya yang dibeli antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) butir;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Carnophen Zenith tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No: LHU.109.K.05.16.24.0931 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) butir Obat Warna Putih Tanpa Merek dengan kesimpulan mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol. Kadar Karisoprodol 138.15 mg/tablet yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dengan Penyidik Pembantu Aiptu RENDRI SILO SAKTIWAN, atas nama Terdakwa DIDI SUGIANTO Als DIDI TATO Bin SUBANDONO SUGENG (Alm) diperoleh berupa Carnophen Zenith yang mengandung Karisoprodol seberat 138.15 mg/tablet. Sehingga diperoleh total sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan berat keseluruhan seberat 2,348 gram;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIDI SUGIANTO Als DIDI TATO Bin SUBANDONO SUGENG (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah temannya bernama Sdr. USUP di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk mengambil sejumlah uang yang pernah dipinjam Sdr. USUP sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setiba di rumah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. USUP sembari Terdakwa bertanya mengenai hutang yang Sdr. USUP punya. Namun tidak beberapa lama justru Sdr. USUP pergi meninggalkan rumah, hanya ada istrinya saja yang bernama Saksi IDAYANTI yang sedang menjaga cucunya. Tidak lama kemudian Saksi IDAYANTI menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa sedang duduk santai di teras rumah Sdr. USUP, datang Saksi Akhmad Ridani, Saksi Ady Suma Wardana dan Saksi Fadhilah Ramadhan yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cempaka yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah hukum Banjarbaru. Pada saat para saksi melakukan penangkapan, tiba-tiba pelaku mencoba untuk lari dan sempat melakukan perlawanan dengan cara berontak pada saat diamankan. Setelah berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang yang Terdakwa simpan terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kayu warna cream yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang depan sebelah kiri, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna cream dengan total panjang 40 (empat puluh) cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kayu warna cream di saku celana sebelah kiri, pada saat dilakukan pengeledahan di badan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kayu warna cream dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna cream dengan total panjang 40 (empat puluh) cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kayu warna

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cream dengan tujuan Terdakwa untuk menjaga diri apabila ada yang mengganggunya;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kayu warna cream dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna cream dengan total panjang 40 (empat puluh) cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kayu warna cream tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas dan tidak memiliki ijin dari siapapun dalam hal membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam di tempat umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Ridani bin Badri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekannya dari Tim Unit Reskrim Polsek Cempaka pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WITA di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, terjadi penyalahgunaan narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di teras rumah salah seorang warga yang bernama Usup terletak di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana sebelumnya Terdakwa berusaha

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



kabur namun berhasil diamankan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan disekitar lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 cm (empat puluh centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem dan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol serta uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga meruapakan hasil penjualan pil Karisoprodol;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ditemukan Saksi di pinggang depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di kantong bagian dalam sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa, sedangkan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol ditemukan tersimpan dalam sebuah dompet kecil warna kuning-ungu yang ditaruh Terdakwa dalam kantong depan bagian luar sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa, kemudian uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) juga ditemukan dalam dompet warna kuning-ungu;
- Bahwa Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam jual beli Narkotika jenis pil yang mengandung Karisoprodol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pil yang mengandung Karisoprodol tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Pasar Lima Kota Banjarmasin dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kepemilikan pil yang mengandung Karisoprodol tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kesehatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) bilah senjata tajam itu didapat dengan cara ditempa oleh Pandai Besi di Banyu Hirang,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut dan sengaja dibawa Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis pil yang mengandung Karisoprodol dan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ady Suma Wardana bin Suwarjana di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekannya dari Tim Unit Reskrim Polsek Cempaka pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WITA di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, terjadi penyalahgunaan narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di teras rumah salah seorang warga yang bernama Usup terletak di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana sebelumnya Terdakwa berusaha kabur namun berhasil diamankan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disekitar lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 cm (empat puluh centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem dan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol serta uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan pil Karisoprodol;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ditemukan Saksi di pinggang depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di kantong bagian dalam sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa, sedangkan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang diduga mengandung Karisoprodol ditemukan tersimpan dalam sebuah dompet kecil warna kuning-ungu yang ditaruh Terdakwa dalam kantong depan bagian luar sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa, kemudian uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) juga ditemukan dalam dompet warna kuning-ungu;
- Bahwa Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam jual beli Narkotika jenis pil yang mengandung Karisoprodol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pil yang mengandung Karisoprodol tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Pasar Lima Kota Banjarmasin dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kepemilikan pil yang mengandung Karisoprodol tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kesehatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) bilah senjata tajam itu didapat dengan cara ditempa oleh Pandai Besi di Banyu Irang, Kabupaten Tanah Laut dan sengaja dibawa Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis pil yang mengandung Karisoprodol dan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0931 tanggal 28 Agustus 2024, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Didi Sugianto alias Didi Tato bin Subandono Sugeng dengan nama sampel: obat warna putih tanpa merek dan nomor sampel:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.109.11.16.05.0921.K mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Cempaka pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WITA di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru karena kepemilikan narkotika dan senjata tajam;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang bernama Usup di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk menagih hutang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima pembayaran hutang dari istri Usup yang bernama Ida, kemudian Terdakwa duduk-duduk di teras rumah Usup dan berencana untuk pulang namun sekira pukul 16.00 WITA tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan disekitar lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 cm (empat puluh centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem dan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang mengandung Karisoprodol serta uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ditemukan di pinggang depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di kantong bagian dalam sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa, sedangkan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih ditemukan tersimpan dalam sebuah dompet kecil warna kuning-ungu yang ditaruh Terdakwa dalam kantong depan bagian luar sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa, kemudian uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) juga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam dompet warna kuning-ungu;

- Bahwa pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli narkoba jenis pil yang mengandung Karisoprodol;
- Bahwa pil yang mengandung Karisoprodol tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Pasar Lima Kota Banjarmasin dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, dimana biasanya Terdakwa membeli dengan jumlah antara 30 (tiga puluh) butir sampai 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi pil tersebut sejak 3 (tiga) bulan sebelum diamankan karena merasa badan enak untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kepemilikan pil yang mengandung Karisoprodol tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kesehatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara ditempa oleh Pandai Besi di Banyuwangi, Kabupaten Tanah Laut dan sengaja dibawa Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis pil yang mengandung Karisoprodol dan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol yang terdiri dari 4 (empat) lembar kantong plastik klip transparan masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol, 2 (dua) lembar kantong plastik klip transparan masing-masing berisi 2 (dua) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol dan 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna krem;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 (empat puluh) Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna krem;

- 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar Jaket lengan panjang merek Cardinal warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning ungu;
- Uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA atas nama M. NOORIANSYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Cempaka pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WITA di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru karena kepemilikan narkoba dan senjata tajam;
- Bahwa para Saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, terjadi penyalahgunaan narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, yang mana pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di teras rumah salah seorang warga yang bernama Usup terletak di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disekitar lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 cm (empat puluh centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem dan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang mengandung Karisoprodol serta uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil Karisoprodol;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ditemukan di pinggang depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di kantong bagian dalam sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa, sedangkan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih ditemukan tersimpan dalam sebuah dompet kecil warna kuning-ungu yang ditaruh Terdakwa dalam kantong depan bagian luar sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa, kemudian uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) juga ditemukan dalam dompet warna kuning-ungu;
- Bahwa pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli narkoba jenis pil yang mengandung Karisoprodol;
- Bahwa pil yang mengandung Karisoprodol tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Pasar Lima Kota Banjarmasin dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, dimana biasanya Terdakwa membeli dengan jumlah antara 30 (tiga puluh) butir sampai 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi pil tersebut sejak 3 (tiga) bulan sebelum diamankan karena merasa badan enak untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kepemilikan pil yang mengandung Karisoprodol tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kesehatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara ditempa oleh Pandai Besi di Banyuwangi, Kabupaten Tanah Laut dan sengaja dibawa Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis pil yang mengandung Karisoprodol dan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0931 tanggal 28 Agustus 2024, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Didi Sugianto

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Didi Tato bin Subandono Sugeng dengan nama sampel: obat warna putih tanpa merek dan nomor sampel: 24.109.11.16.05.0921.K mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (alternatif dan kumulatif), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Didi Sugianto alias Didi Tato bin Subandono Sugeng** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WITA di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Saksi Akhmad Ridani dan Saksi Ady Suma Wardana yang merupakan Anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Cempaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver dengan



gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 cm (empat puluh centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem dan **17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang mengandung Karisoprodol** serta uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil Karisoprodol serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli narkoba jenis pil yang mengandung Karisoprodol;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkoba jenis pil yang mengandung Karisoprodol tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang bahwa zat Karisoprodol diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WITA di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Saksi Akhmad Ridani dan Saksi Ady Suma Wardana yang merupakan Anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Cempaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 cm (empat puluh centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem dan **17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang mengandung Karisoprodol** serta uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil Karisoprodol serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli narkotika jenis pil yang mengandung Karisoprodol;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0931 tanggal 28 Agustus 2024, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Didi Sugianto alias Didi Tato bin Subandono Sugeng dengan nama sampel: obat warna putih tanpa merek dan nomor sampel:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.109.11.16.05.0921.K mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pil yang mengandung Karisoprodol tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Pasar Lima Kota Banjarmasin dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, dimana biasanya Terdakwa membeli dengan jumlah antara 30 (tiga puluh) butir sampai 100 (seratus) butir dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri agar badan terasa enak pada saat bekerja, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Usup untuk menagih hutang, dimana Terdakwa berhasil diamankan pada saat berada di rumah temannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan "memiliki" dan oleh karena itu sub unsur "memiliki" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang menyatakan bernama **Didi Sugianto alias Didi Tato bin Subandono Sugeng**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa Hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, sehingga unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

- Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Senjata penusuk adalah senjata yang bentuknya meruncing dan digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditusukkan;
- Senjata penikam adalah senjata yang bentuknya pipih, bagian ujung dan sisi kiri kanannya tajam, yang digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditikam atau ditusuk;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ini. Menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata “atau”, sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WITA di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Saksi Akhmad Ridani dan Saksi Ady Suma Wardana yang merupakan Anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Cempaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: **1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver dengan gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 cm (empat puluh centimeter) lengkap dengan sarung pisaunya yang terbuat dari kayu warna krem dan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang mengandung Karisoprodol serta uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



penjualan pil Karisoprodol serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli narkoba jenis pil yang mengandung Karisoprodol;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah Sdr. Usup yang beralamat di Jalan H. Mistar Cokrokusumo, RT 013, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, kemudian Saksi Akhmad Ridani dan Saksi Ady Suma Wardana yang merupakan Anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Cempaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena adanya laporan dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selain ditemukan 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang mengandung Karisoprodol ternyata pada saat itu Terdakwa juga membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yang diletakkan di pinggang depan sebelah kiri Terdakwa untuk senjata tajam jenis belati dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di kantong bagian dalam sebelah kiri jaket merek Cardinal warna hitam yang dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut bentuknya tajam dan runcing sehingga dapat melukai orang lain namun dibawa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol yang terdiri dari 4 (empat) lembar kantong plastik klip transparan masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol, 2 (dua) lembar kantong plastik klip transparan masing-masing berisi 2 (dua) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol dan 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna krem;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 (empat puluh) Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna krem;
- 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar Jaket lengan panjang merek Cardinal warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning ungu;

yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**. Bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**. Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA atas nama M. Nooriansyah, yang telah disita dari Terdakwa dan masih diperlukan untuk membantu perekonomian keluarga Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Sugianto alias Didi Tato bin Subandono Sugeng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol yang terdiri dari 4 (empat) lembar kantong plastik klip transparan masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol, 2 (dua) lembar kantong plastik klip transparan masing-masing berisi 2 (dua) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol dan 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih diduga mengandung Karisoprodol;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna krem;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari bahan logam warna silver, gagang terbuat dari kayu warna krem dengan total panjang 40 (empat puluh) Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna krem;
 - 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Jaket lengan panjang merek Cardinal warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning ungu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1KF0119NK062212, Nomor Mesin: KF01E1062341 dan Nomor Polisi DA 3938 PA atas nama M. Nooriansyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Rieya

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Herliany, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Imansyah, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh M. Sone Ridho R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Artika Asmal, S.H., M.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imansyah, S.E.